



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

NOMOR 445/273/RSUD/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN DIKLAT

DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Diklat dengan keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Standar pelayanan pada Subbag Umum dan Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Subbag Umum dan Kepegawaian meliputi ruang lingkup pelayanan jasa.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/

pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal 29 Mei 2024

Direktur  
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



**dr. Aan Widhi Anningrum**

**NIP. 19781109 200604 2 015**

Lampiran : Keputusan Direktur  
RSUD H. Abdul Aziz  
Marabahan Kabupaten  
Barito Kuala Tentang  
Penetapan Standar  
Pelayanan Pada Jenis  
Pelayanan Diklat

Nomor : 445/273/RSUD/2024

Tanggal : 29 Mei 2024

## PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN DIKLAT

### A. PENDAHULUAN

Subbag Umum dan Kepegawaian pada rumah sakit merupakan bagian yang bertanggung jawab atas berbagai aspek administrasi, manajemen kepegawaian, serta pengelolaan umum dalam lingkup rumah sakit. Fungsi dan peran sub-bagian ini sangat penting dalam memastikan kelancaran operasional dan keberhasilan pelayanan di rumah sakit.

### B. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Subbag Umum dan Kepegawaian

Jenis Pelayanan : Diklat


Komponen	Uraian
<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li><li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.</li><li>Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan</li></ol>
<b>Persyaratan Pelayanan</b>	Surat Permohonan /Naskah Kerjasama
<b>Sistem, mekanisme, dan prosedur</b>	KEPANITERAAN/ KO-ASS <ol style="list-style-type: none"><li>Mengikuti tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit</li><li>Jam kerja disesuaikan dengan jam kerja RS yaitu<ul style="list-style-type: none"><li>☐ Senin – Kamis ( 08.00-13.00 WITA )</li><li>☐ Jum'at ( 07.30-11.00 WITA )</li><li>☐ Sabtu ( 08.00-14.00 WITA )</li></ul></li><li>Wajib mengikuti acara penerimaan dan kegiatan orientasi</li><li>Ko-Ass di Bagian 4 besar dan Syaraf wajib jaga di IGD &amp; Bangsal yang ditentukan oleh pembimbing di RS</li><li>Absensi dilakukan tiap hari saat datang dan pulang dimasing-masing SMF serta IGD bagi Ko-Ass yang jaga IGD</li><li>Bila berhalangan hadir harus ada surat keterangan dari Fakultas yang ditujukan kepada pembimbing klinis lapangan dan diserahkan kepada BKP setelah mendapat izin dari pembimbing lapangan</li><li>Bila izin karena sakit harus ada surat keterangan sakit dari dokter</li><li>Menjaga / membina hubungan yang baik dengan semua tenaga medis, para medis dan non medis yang ada di rumah sakit serta</li></ol>

	<p>dengan pasien dan keluarga pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Menjaga perilaku dan etika kedokteran.</li> <li>10. Pakaian harus sopan dan rapi dilengkapi dengan jas putih dan tanda pengenal, tidak diperkenankan memakai jeans, kaos dan sepatu sandal. Untuk kepaniteraan bagian 4 besar dan bagian syaraf</li> <li>11. diwajibkan jaga IGD dan bangsal jam 14.00 s/d 04.00 WITA ( Bagi yang piket tidak ada turun jaga ), sedang bagian syaraf jam 14.00 s/d 20.00 WITA. ( KoAss menyerahkan jadwal jaga IGD dan Bangsal ke SMF dan IGD ).</li> <li>12. Bila berhalangan hadir pada saat jaga IGD, harus mengganti jaga di waktu lain</li> <li>13. Mengikuti semua kegiatan SMF secara aktif sesuai dengan ketentuan masing SMF. Mengisi buku kegiatan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan meminta tanda tangan dokter pembimbing lapangan</li> <li>14. Mengikuti ujian akhir pada akhir stase di tiap-tiap SMF</li> <li>15. Membawa peralatan wajib ; Stetoscope, Senter, Tensimeter ( Jaga IGD)</li> </ol> <p><b>PRAKTIK KLINIK BAGI INSTITUSI PENDIDIKAN KEPERAWATAN &amp; KEBIDANAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institusi pendidikan harus mempunyai MOU dengan RSUD H.Abdul Aziz Marabahan, jika masa berlaku MOU sudah habis, institusi pendidikan tidak diperkenankan mengirim mahasiswa ke RSUD H.Abdul Aziz Marabahan sebelum perpanjangan MOU dilaksanakan,</li> <li>2. Pengajuan surat permohonan ijin praktek paling lambat 3 bulan sebelum tanggal pelaksanaan praktek ( surat diantar langsung ke bagian Pengembangan / Diklat, tidak melalui POS ), Mengadakan Apersepsi / Rakor dengan tujuan untuk menyamakan persepsi antara institusi pendidikan dengan pembimbing lapangan. Institusi pendidikan</li> <li>3. diwajibkan mengadakan Apersepsi paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan praktek. Adapun tempat pertemuan pelaksanaan koordinasi di RSUD H.Abdul Aziz Marabahan,</li> <li>4. RSUD H.Abdul Aziz Marabahan Bagi mahasiswa yang belum pernah menjalani praktek di RSUD H.Abdul Aziz Marabahan diwajibkan menjalani orientasi,</li> <li>5. Orientasi tentang RSUD H.Abdul Aziz Marabahan dilaksanakan dengan ketentuan :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilaksanakan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan praktek.</li> <li>b. Orientasi dilaksanakan secara bersamaan untuk semua kelompok pada satu periode waktu pelaksanaan praktek.</li> </ol> <p>Segala biaya administrasi kegiatan praktek dibayarkan sebelum pelaksanaan praktek,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Dalam rangka menilai kesiapan mahasiswa melaksanakan praktek di RSUD H.Abdul Aziz Marabahan maka bagian diklat akan melaksanakan Pre-Test sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa praktek klinik pada hari pertama mahasiswa mulai praktek,</li> <li>❑ Format penilaian dan presensi dibawakan masing-masing mahasiswa dan diserahkan kepada pembimbing lapangan,</li> </ul> </li> <li>6. Mahasiswa yang masuk ke lahan atau bangsal harus membawa Nota Dinas dari Bagian Diklat RSUD H.Abdul Aziz Marabahan dengan jumlah dan nama yang sesuai dengan yang tercantum pada Nota Dinas tersebut,</li> </ol>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Mahasiswa tanpa disertai Nota Dinas tidak diperkenankan masuk ke lahan praktek,</li> <li>7. Mahasiswa diwajibkan mengenakan ID CARD yang telah disediakan oleh Bagian Diklat.</li> <li>8. Mahasiswa wajib membawa peralatan yang telah ditentukan, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nurshing Kit (stetoskope, termometer, tensimeter, met line),</li> <li>b. APD (Alat Pelindung Diri, masker, handscoon),</li> <li>c. Sandal dalam ruangan.</li> </ul> </li> </ul> <p>Mahasiswa yang diijinkan praktek adalah minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. semester II akhir, untuk mahasiwa program DIII dan semester IV akhir untuk mahasiswa S1,</li> <li>2. Praktek di setiap ruang minimal untuk periode 1 minggu,</li> <li>3. Mahasiswa harus sudah mencapai kompetensi khusus sesuai dengan lahan yang akan digunakan praktek (missal : Gawat Darurat, Maternitas, dll),</li> <li>4. Mahasiswa wajib melaksanakan tata tertib yang ada,</li> </ul> <p>Mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum Jam jaga dimulai</p> <p><b>PENELITIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib melaporkan hasil penelitian ke bagian Diklat sebelum dipresentasikan di institusi pendidikan atau public untuk dilakukan klarifikasi kepada unit yang terkait sebagai objek penelitian,</li> <li>2. Klarifikasi hasil dilaporkan dengan cara peneliti melakukan presentasi hasil penelitian kepada unit yang dijadikan objek penelitian</li> <li>3. Penelitian dianggap sah dilaksanakan jika sudah mendapatkan surat keterangan telah selesai menjalankan penelitian dari RSUD H.Abdul Aziz Marabahan,</li> </ul> <p>Peneliti yang tidak mentaati tata tertib tersebut, RSUD H.Abdul Aziz Marabahan berhak menolak hasil penelitian mahasiswa atau lembaga yang akan disampaikan RSUD H.Abdul Aziz Marabahan kepada institusi peneliti</p>
<b>Biaya/tarif</b>	<p>Mengacu pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan</li> </ul>

<b>Produk pelayanan</b>	1. Pendidikan 2. Penelitian
<b>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</b>	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD H.Abdul Aziz Marabahan, antara lain : 1. Email : <a href="mailto:humas.rsudabdulaziz.marabahan@gmail.com">humas.rsudabdulaziz.marabahan@gmail.com</a> 2. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan 3. Telephone / <i>Whatsapp</i> : 0856-5400-6148 4. Kotak aduan 5. Aduan langsung
<b>Sarana, Prasarana dan Fasilitas</b>	
<b>Kompetensi Pelaksana</b>	
<b>Pengawas Internal</b>	
<b>Jumlah Pelaksana</b>	
<b>Jaminan Pelayanan</b>	
<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	
<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	

Direktur  
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



**dr. Aan Widhi Anningrum**

**NIP. 19781109 200604 2 015**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**BLUD RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN**



Jl. JENDRAL SUDIRMAN NO. 10 MARABAHAN. TELP. 0511-4799118/FAX. 0511-4799488

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR”

DIREKTUR

RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN



**dr. AAN WIDHI ANNINGRUM**

NIP. 19781109 200604 2 015